



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.Bth/2023/PN.Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggarong, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Erwin Noor, bertempat tinggal di Jin. Gn. Meratus, Rt. 033, Kel. Loa Ipuh, Kec. Tenggarong, Loa Ipuh, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai **Pelawan**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Nove Yohanes S., S.T., S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat J-Law Office and Partner beralamat di Jalan Gunung Kinibalu No. 21 RT 32 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 12 Juli 2023 nomor 247/SK/2023/PN Trg;

melawan

Tri Yuni Saptawati, SE., bertempat tinggal di Jl. Ketinjau, No. 10, Rt. 007, Kel. Sukarame, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Sukarame, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai **Terlawan**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Jamaluddin, S.H., M.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Jamaluddin dan Partner beralamat di Jalan Penyinggahan No. 6 RT 71 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 27 September 2023 nomor 395 / SK / 2023 / PN Trg;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang terlampir didalamnya ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Bth/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dari kedua belah pihak yang berperkara

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan Surat Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*) tertanggal 12 Juli 2023, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 17 Juli 2023 dengan Nomor Register : 58 / Pdt.Bth / 2023 / PN.Trg yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM PELAWAN EKSEKUSI

- 1) Hukum Acara Perdata di Indonesia dikenal upaya hukum berupa: 1. Perlawanan terhadap putusan verstek, 2. Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi; 3. Perlawanan terhadap sita jaminan; 4. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindacotoir, dan sita eksekusi ;
- 2) Berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR dan pasal 206 ayat (6) Rbg menyebutkan : "Perlawanan (*Verzet*) terhadap pelaksanaan putusan diajukan kepada dan diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut dijalankan " ;
- 3) Menurut M Yahya Harahap, SH diberi hak kepada pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi yang akan di jalankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 Rbg apabila pihak tereksekusi mengajukan gugatan perlawanan maka gugatan perlawanan diperiksa terlebih dahulu. Eksekusi dibiarkan sementara dalam keadaan status -quo-, Bila tanggal eksekusi belum, Eksekusi didiamkan untuk sementara sampai perkara perlawanan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Setelah perlawanan diputus baru diambil sikap selanjutnya sesuai dengan hasil putusan perlawanan berdasarkan permintaan itu.
- 4) Berdasarkan ketentuan Pasal 207 HIR/Pasal 225 Rbg jo Pasal 195 ayat (1) HIR / Pasal 206 ayat (6) Rbg serta pendapat ahli tersebut diatas, maka gugatan perlawanan / Bantahan yang diajukan oleh Pelawan / Pembantah ini telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata;
- 5) bahwa Sita Eksekusi/penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga (PELAWAN EKSEKUSI) sebagaimana ketentuan hukum dalam Buku II Mahkamah Agung pada Halaman 145 disebutkan bahwa

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Bth/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat 6 jo. Pasal 206 RBg.

6) Gugatan ini diajukan Berdasarkan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah sejalan dengan :

a) Yurisprudensi Putusan PK nomor : 349 PK/PDT/2017 yang pada pokoknya menyatakan :

“perlawanan terhadap penetapan eksekusi yang keliru, dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang bukan merupakan pihak dalam perkara pokok dengan mendalilkan bahwa perlawanan merupakan pemilik atas objek yang disengketakannya, jika pemilik barang yang akan dieksekusi tidak turut digugat, maka kepadanya tidak dapat dituntut untuk melaksanakan putusan tersebut.

b) Yurisprudensi Putusan Perlawanan Nomor : 185/Pdt.Plw/2010/PN SImn, pada pokoknya hakim menegaskan bahwa “berdasarkan pasal 378 dan pasal 379 Rv, untuk dapat dikabulkannya Perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya dua unsur : yaitu adanya kepentingan dari pihak ketiga, dan secara nyata pihak ketiga dirugikan”. Bahwa dalam hal ini PELAWAN adalah pihak yang memiliki kepentingan dan dirugikan terkait permohonan eksekusi yang telah dimohonkan EKSEKUSI oleh PENGUGAT TRI YUNI SAPTAWATI, SE berdasarkan surat RELAS PANGGILAN TEGURAN (AANMANING) Termohon EKSEKUSI II semula TERGUGAT II dengan nomor : 4/Pdt.Eks/2023/PN Trg Jo. Nomor : 104/Pdt.G/2022/PN Trg tertanggal 17 Mei 2023. Karena PELAWAN EKSEKUSI tidak pernah ditarik sebagai pihak dalam gugatan perkara perdata Nomor : 104/Pdt.G/2022/PN Trg.

B. Kedudukan Hukum Pelawan Eksekusi

- 1) Bahwa PELAWAN adalah ahli waris dari H. ASRUL EDI alias H. CELUNG
- 2) Bahwa objek yang diperkarakan antara TRI YUNI SAPTAWATI, SE sebagai PENGUGAT, melawan Hj. YUNANI, S.Pd sebagai TERGUGAT I, SAJI SUTIAWAN sebagai TERGUGAT II, URIP sebagai TERGUGAT III. Dalam perkara perdata nomor : 104/Pdt.G/2022/PN.Trg adalah sesungguhnya hak milik AJI ACHMAD Bin AJI HASAN berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara No.31/Pdt/1979/ PN Trg tanggal 03 februari 1982, Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.141/1982/B/PDT.PT.BJN tanggal 29 november 1982, Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1287.K/SIP/1983 tanggal 25 Agustus 1984.

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Bth/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa AJI ACHMAD Bin AJI HASAN adalah pemilik lahan yang sah berdasarkan surat statement No. I/S/W/1941 tanggal 03 februari 1941 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan tingkat Pertama, kedua dan Ketiga tersebut diatas.
- 4) Bahwa objek milik AJI ACHMAD Bin AJI HASAN berdasarkan Putusan Pengadilan tingkat Pertama, kedua dan Ketiga tersebut diatas telah terjadi transaksi jual beli antara AJI ACHMAD Bin AJI HASAN selaku penjual dengan H. ASRUL EDI selaku Pembeli melalui kuasa hukum nya atasnama SAMSUL RIZAL yang telah dilengkapi surat kuasa menjual tertanggal Samarinda, 17 juli 1993.
- 5) Bahwa PELAWAN adalah AHLI WARIS yang sah dari H. ASRUL EDI oleh karena itu PELAWAN sudah sepatutnya memiliki kedudukan hukum sebagai PELAWAN EKSEKUSI dalam perkara Perdata No.104/Pdt.G/2022/PN.Trg Yang telah dimohonkan EKSEKUSI oleh PENGUGAT TRI YUNI SAPTAWATI, SE berdasarkan surat RELAS PANGGILAN TEGURAN (AANMANING) Termohon EKSEKUSI II semula TERGUGAT II dengan No. 4 / Pdt.Eks / 2023 / PN Trg Jo. No.104 / Pdt.G / 2022 / PN Trg tertanggal 17 Mei 2023.

C. Pokok Perlawanan Eksekusi.

Adapaun alasan diajukannya perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 4/Pdt.Eks/2023/PN Trg Jo. Nomor : 104/Pdt.G/2022/PN Trg tertanggal 17 Mei 2023. Adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa PELAWAN adalah pemilik yang sah sebagai AHLI WARIS dari H. ASRUL EDI alias H. CELUNG berdasarkan KWITANSI JUAL BELI tertanggal 25 Juli 2005, dengan alas hak surat statement No. I/S/W/1941 tanggal 03 februari 1941 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No.31/Pdt/1979/ PN Trg tanggal 03 februari 1982, Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.141/1982/B/PDT.PT.BJN tanggal 29 november 1982, Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1287.K/SIP/1983 tanggal 25 Agustus 1984.
- 2) Bahwa adapun kronologis sengketa objek tanah berdasarkan alas hak surat statement No. I/S/W/1941 tanggal 03 februari 1941 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No.31/Pdt/1979/ PN Trg tanggal 03 februari 1982, Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.141/1982/B/PDT.PT.BJN tanggal 29 november 1982, Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1287.K/SIP/1983 tanggal 25 Agustus 1984. Yang terletak antara GUNUNG BALA (Gunung Sentul), GUNUNG BALAI (Gunung Menyapa) dan GUNUNG ILAS (samping Kejaksaan Negeri

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Bth/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong) seluas 119.275 Ha sekarang rapak mahang, kel. Timbau, kec. Tenggarong. dimana objek sengketa dari perkara perdata Nomor : 104/Pdt.G/2022/PN Trg yang terletak di Jln. Gunung Menyapa, Gg. Purnama, RT. 34 Kel. Timbau, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara dengan ukuran luas utara : 27m, selatan : 27m, barat : 16,80m, timur : 22,40m. itu berada didalam tanah milik AJI ACHMAD Bin AJI HASAN yang telah dibeli oleh H. ASRUL EDI alias H. CELUNG orang tua PELAWAN EKSEKUSI.

- 3) Bahwa pada tahun 1982 kelompok tani yang beranggotakan 77 orang anggota, termasuk SURADI selaku asal usul PENGGUGAT TRI YUNI SAPTAWATI, SE memperoleh tanah tersebut dan URIP selaku asal usul kepemilikan tanah TERGUGAT II adalah anggota kelompok tani yang diketuai oleh H.M RAMLI OKOL. menggugat dan melawan AJI ACHMAD Bin AJI HASAN sebagaimana putusan yang telah kami urai diatas. PENGGUGAT H.M RAMLI OKOL atasnama kelompok tani sebagai pihak yang kalah dalam putusan tersebut.
- 4) Bahwa kemudian AJI ACHMAD Bin AJI HASAN menjual kepada H. ASRUL EDI alias H. CELUNG sebagaimana luasan tanah yang tertera dalam surat statement No. I/S/W/1941 tanggal 03 februari 1941 beserta masalah-masalahnya, melalui Kuasa Hukumnya yang telah diberi kuasa untuk menjual berdasarkan surat kuasa menjual tertanggal 17 juli 1993 dengan bukti kwitansi jual beli.
- 5) Bahwa kemudian H.M RAMLI OKOL atasnama KELOMPOK TANI kembali mengajukan PK melawan H. ASRUL EDI alias H. CELUNG yang telah membeli dari AJI ACHMAD Bin AJI HASAN dengan objek sebidang tanah yang ada didalam hak milik AJI ACHMAD Bin AJI HASAN berdasarkan surat statement No. I/S/W/1941 tanggal 03 februari 1941 yakni tanah yang terletak didahulu RT. 20, Rapak Mahang, Kel. Timbau, sekarang RT. 05 Rapak Mahang, Kel. Timbau dengan ukuran Panjang : 85m, lebar : 45m luas :3.825M² Sebagaimana Putusan PK No.204/PK/Pdt/2012 tertanggal 20 Januari 2014 dengan amar putusan :

MENGADILI :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali H.M RAMLI OKOL, SH/Kelompok Tani.
- Menghukum Pemohon Peninjauan kembali/penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp. 2.500.000,-

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Bth/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian KELOMPOK TANI dalam amar putusan tersebut diatas berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu baik Penggugat TRI YUNI SAPTAWATI, SE maupun PARA TERGUGAT dalam perkara perdata No.104/Pdt.G/2022/PN Trg yang telah memperoleh tanah dari para anggota kelompok tani tidak memiliki hak berdasar hukum.

- 6) Bahwa berdasarkan bukti-bukti putusan-putusan hukum tersebut diatas dan bukti jual beli antara AJI ACHMAD Bin AJI HASAN selaku penjual dengan H. ASRUL EDI alias H. CELUNG selaku pembeli menjadikan PELAWAN dalam GUGATAN ini adalah orang yang paling berhak berdasarkan hukum atas objek yang diperkarakan dalam perkara perdata No.104/Pdt.G/2022/PN Trg tersebut, sebagai bagian dari objek tanah seluas 119,275 Ha berdasarkan surat statement No. I/S/W/1941 tanggal 03 februari 1941 yang telah di beli oleh H. ASRUL EDI dari AJI ACHMAD Bin AJI HASAN berdasarkan kwitansi jual beli 25 Juli 2005, melalui kuasanya atasnama SAMSUL RIZAL yang telah dilengkapi surat kuasa tertanggal Samarinda, 17 juli 1993 untuk menjual.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, maka PELAWAN EKSEKUSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR.

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan adalah tepat dan beralasan
2. Menyatakan pelawan eksekusi adalah pemilik yang sah dari tanah yang terletak di jln. Gunung menyapa, gang Purnama, RT. 34, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, dengan Luas $\pm 520 \text{ M}^2$, dengan ukuran utara : 27m, selatan : 27m, barat : 16,80m, timur : 22,40m.
3. Membatalkan Sita eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri tenggarong nomor : 104/Pdt.G/2022/PN.Trg, terhadap objek perlawanan eksekusi.
4. Menentukan Biaya Perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR.

1. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan baik Pelawan maupun terlawan Pemohon eksekusi hadir pula kuasanya

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Bth/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, demikian juga melalui proses Mediasi usaha perdamaian tidak berhasil sebagaimana terurai dalam Laporan Hakim Mediator tertanggal 21 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Perlawanan Pelawan, yang selanjutnya Pelawan menyatakan tetap pada surat perlawanannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut kuasa Terlawan pemohon eksekusi telah mengajukan jawabannya tertanggal 4 September 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat/Terlawan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat/Pelawan sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2023 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat/Terlawan sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat/Terlawan.

ERROR IN PERSONA Eksepsi Diskualifikasi / Gemis Aanhoeda nigheid

2. Bahwa dalam perkara a quo, Pelawan adalah bukan orang yang berhak serta memiliki alas hak dalam perkara a quo, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) dengan kata lain Pelawan tidak memiliki *Persona Standi In Judicio* didepan Pengadilan Negeri atas perkara tersebut. Dengan demikian jelaslah jika Pelawan tidak memiliki *Persona Standi In Judicio* dalam perkara a quo oleh karenanya sudah sepatutnya perlawanan pihak ketiga (derden verzet) Pelawan ditolak. Dalam Buku II Mahkamah Agung soal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (1998) menyatakan bahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap sita (termasuk sita eksekusi) hanya dapat didasarkan atas hak milik, jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang, sedangkan diobjek sita/sengketa pelawan bukan pemilik barang.

Prosesual (Processuele Exceptie)

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Bth/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PERLAWANAN PELAWAN (DERDEN VERZET) MENGANDUNG CACATFORMIL, SEHINGGA PERLAWANAN PELAWAN TIDAK SAH, DAN DENGAN DEMIKIAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard. Bahwa dasar hukum atau Rechtsgrond dari Perlawanan Pelawan adalah Derden Verzet/ Perlawanan Pihak Ketiga, terhadap Penetapan Nomor : 4/Pdt.Eks/2023/PN. Trg. Jo. Nomor :104/Pdt.G? 2022/PN.Trg. Pihak ketiga, yang dikenal dengan istilah derden verzet sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR, Pihak tereksekusi yang dikenal dengan istilah verzet pihak tereksekusi Sebagaimana diatur dalam Pasal 207 HIR; Bahwa sesuai ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR alasan yang dapat digunakan oleh pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi adalah dibatasi hanya pada dalil hak milik, dimana obyek yang akan dieksekusi adalah hak milik pihak ketiga, **sedangkan yang mau Dieksekusi bukan milik Pelawan.**
 4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 207 hakekatnya : Untuk menunda atau membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan bahwa putusan yang hendak di eksekusi tidak mengikat atau mengurangi nilai jumlah yang hendak di eksekusi. Bahwa hal yang perlu diperhatikan dalam suatu perlawanan pihak tereksekusi terhadap eksekusi adalah tidak semua perlawanan pihak tereksekusi mempunyai makna yang murni, banyak perlawanan pesanan, pihak tereksekusi hanya sebagai kedok menunda nunda eksekusi, Dengan demikian terlihat bahwa perlawanan eksekusi yang diajukan oleh pihak pelawan, bukanlah perlawanan pihak ketiga (derden verzet) tetapi adalah perlawanan pihak tereksekusi.
- obsuur libel**
5. Dalam perkara *aquo* membaca dan mempelajari surat gugatan perlawanan pihak ketiga dari Pelawan tertanggal 12 Juli 2023 diperoleh fakta bahwa dalam dalil/ posita gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak atau batas batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima atas alasan obsuur libel serta luas tanah yang yang dimaksud dimiliki oleh Pelawan dengan mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verset) adalah kurang tepat, **yang seharusnya adalah dengan gugatan biasa**, sehingga perkara perlawanan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;
 6. Bahwa gugatan Penggugat/Pelawan semakin kabur dengan tidak mampu menyebutkan batas – batas tanah secara tepat dan detail dalam surat gugatannya atas obyek eksekusi/sengketa hal mana dalam gugatannya

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Bth/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak bisa menyebutkan dimana sebidang tanah yang diakui sebagai miliknya tersebut terletak serta letaknya ternyata secara riil tidak dapat dijelaskan keberadaannya secara pasti yang menunjukkan Penggugat/Pelawan sendiri kebingungan atas objek eksekusi/sengketa yang dimaksudkannya. Hal ini sebagaimana diperkuat putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan "karena surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima".

7. Bahwa Penggugat/Pelawan menyusun secara sangat tidak sistematis Posita (fundamentum petendi) dan tidak menjelaskan dasar hukum (rechtgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan Penggugat/Pelawan. Petitum tidak pernah dibahas dalam Posita sehingga sangat membingungkan. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde conclusie) sebagaimana diatur pasal 8 Rv dan karenanya sangat layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak Gugatan Penggugat/Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat/Terlawan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat/Pelawan sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2023 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat/Terlawan sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat/Terlawan.
2. Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan pula dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa alasan-alasan diajukannya Penggugat Derden verzet dalam gugatannya hanya semacam curhat bercerita dan mengaku-ngaku punya tanah dan tidak dijelaskan dimana batasnya hanya berdasarkan putusan pengadilan yang juga tidak dapat dieksekusi, jadi sebenarnya pihak Tereksekusi ini menggunakan pihak ketiga untuk menghambat eksekusi. Pada umumnya gugatan derden verzet diajukan oleh Pihak ketiga dalam rangka menghambat atau mengulur-ulur waktu tentang pelaksanaan putusan (eksekusi) ini berbagai macam cara dan alasan tergugat/tereksekusi dengan

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Bth/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan pihak ketiga untuk mengadakan perlawanan agar terhindar dari eksekusi bahkan adapula perlawanan eksekusi itu dari pihak tereksekusi sendiri, ada pula dengan cara tereksekusi dengan sengaja mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK);

4. Bahwa menurut ketentuan hukum yaitu oleh pihak ketiga adanya "hak milik" pihak lain yang disita. Pengertian milik menurut hukum bersifat hak absolut. Jika dilihat dari sudut pandang pasal 570 KUHPerdara hak milik memiliki asas *drit de suite*. Dengan demikian, berdasarkan pasal 195 ayat (6) HIR dan dihubungkan dengan ketentuan KUHPerdara maka hanya hak kebendaan absolute (Hak milik) dapat dijadikan landasan atau alasan mengajukan perlawanan Eksekusi menurut M. Yahya Harahap adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa *derden verzet* (Perlawanan Pihak Ketiga) merupakan upaya hukum atas penyitaan milik pihak ketiga (hal. 299).
5. Selain itu, dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 185/Pdt.Plw/2010/PN.Slmn. Mahkamah Agung (MA) mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv, untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur, yaitu: Adanya kepentingan dari pihak ketiga Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan
6. Bahwa *derden verzet* hanya dapat diajukan bila barang yang disita itu merupakan miliknya, dalam hal ini hanya pemegang hak milik. Ketentuan ini dapat dilihat dari Pasal 195 (6) *Herzien Indlandsch Reglement* ("HIR") yang berbunyi: "Jika hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jika yang membantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakuiinya sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, dihadapkan kepada pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankankan putusan itu, serta diputuskan juga oleh pengadilan itu."
7. Bahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap sita (termasuk sita eksekusi) hanya dapat didasarkan atas hak milik sedangkan itu bukan milik Penggugat/Pelawan, jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang, jadi tidak dibenarkan mengajukan perlawanan semacam ini.
8. Bahwa putusan yang dijadikan dalil Penggugat/Pelawan adalah Putusan *Non Executable* Suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Bth/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan *non eksekutabel* (tidak dapat dieksekusi) oleh Ketua Pengadilan Negeri apabila : Putusan yang bersifat :

- 1) deklaratior dan konstitutif
 - 2) Barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan Tergugat /Termohon eksekusi;
 - 3) Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan;
 - 4) Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan
9. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008
1. Putusan deklaratior atau deklaratif (*declatoir vonnis*) adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau title maupun status dan pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan.
 2. Putusan constitutief (*constitutief vonnis*) adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.
10. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (BAB 12) menjelaskan mengenai eksekusi yang tidak dapat dijalankan (*non-executable*), yaitu dalam hal:
- a) Harta kekayaan tereksekusi tidak ada
 - b) Putusan bersifat deklaratior
 - c) Barang objek eksekusi di tangan pihak ketiga
 - d) Eksekusi terhadap penyewa, noneksekutabel
 - e) Barang yang hendak dieksekusi, dijaminkan kepada pihak ketiga
 - f) Tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batasnya
 - g) Perubahan status tanah menjadi milik negara
 - h) Barang objek eksekusi berada di luar negeri
 - i) Dua putusan yang saling berbeda
 - j) Eksekusi terhadap harta kekayaan bersama.

Bahwa sekali lagi dengan berdasarkan segala kenyataan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi dan jawaban kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak Gugatan Penggugat/Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Bth/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Terlawan Penyita;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) Pelawan ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat/Pelawan untuk membayar biaya perkara

ATAU :

Dalam sistem peradilan yang berjalan dengan baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*naar goede justie recht doen*)

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Terlawan Pemohon eksekusi sebagaimana tersebut diatas, Pelawan tidak mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa ajaran beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu "**ACTORI IN CUMBIT PROBATIO**" sebagaimana termanifestasi dalam Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata membebaskan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak, dalam hal ini adalah Pelawan, oleh karena itu, untuk membuktikan dalil-dalil Gugatan Perlawanannya, Pelawan telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

1. Foto copy dari Fotokopi, Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 31/Pdt.G/1979 tanggal 3 Februari 1982, diberi tanda bukti P-1
2. Fotokopi sesuai aslinya (TIDAK TERBACA), Asal Usul Kepemilikan Tanah di Rapak Mahang, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Kuitansi Peembayaran Pembelian Tanah Rapak Mahang tanggal 25 Juli 2005, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Asrul Eddy, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Ahli Waris, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Erwin Noor, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Pemerintah Tingkat II Kabupaten Kutai menayakan perihal putusan-putusan yang ada tentang tanah yang ada di Rapak Mahang ke Mahkamah Agung Nomor: 036/HK/1997 tanggal 7 Agustus 1997, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Bth/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: W13, DaHT, 04.10.214/97 tanggal 19 Agustus 1997, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari Fotokopi, Berita Media Cetak Kaltim Post, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari Scan, Surat Pelawan ke BPN Kab. Kutai Kartanegara, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi dari Fotokopi, Bukti Pembayaran Tanah Kodim 0906 Kukar, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi dari Fotokopi, Kuitansi Pembayaran Lokasi Kejaksaan, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga oleh karenanya merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil Gugatan Perlawanannya, Pelawan juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah diperiksa di persidangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **ARSAL** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk dimintai keterangan terkait gugatan Pelawan;
 - Bahwa saksi mengenal H. Celung atau Asrul Edi yang merupakan ayah dari Pelawan. H. Celung dulu bos yang menyuruh saya untuk merintis lahan sekitar pada tahun 2013-2014;
 - Bahwa saksi disuruh H. Celung atau Asrul Edi merintis tanah dari Gunung Sentul sampai Kejaksaan termasuk Gang Betutu. saat merintis lahan tersebut berjumlah 2 atau 3 orang;
 - Bahwa saat itu belum ada rumah di lokasi tanah tersebut;
 - Bahwa selama merintis tanah H. Celung, tidak ada pihak lain yang mengklaim;
 - Bahwa H. Celung membeli tanah tersebut dari H. Ahmad. Dan saksi tahu hal itu dari H. Celung sendiri yang cerita;
 - Bahwa saksi tidak mengenal H. Ahmad;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa H. Ahmad pernah menang di pengadilan;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Bth/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diupah oleh H. Celung merintis tanah yang ia tunjukkan, saat itu belum ada rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di lokasi tanah tersebut ada kolam ikan atau tidak;
- Bahwa tidak tahu, kalau ada pagarnya tidak akan diganggu;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi lokasi objek sengketa dahulu tahun 2013-2014, sekarang saya tidak mengetahui kondisi di sana, saya tidak pernah ke sana lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pelawan dan kuasa terlawan akan menanggapinya dalam kesimpulan

2. Saksi **SUPARMAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk diminta keterangan terkait gugatan Pelawan;
- Bahwa saksi mengenal H. Celung atau Asrul Edi yang merupakan ayah dari Pelawan;
- Bahwa saksi tahu tanah yang dimiliki oleh H. Asrul Edi/H.celung dirapak mahang diperoleh dari jual beli tanah milik Aji Ahmad Bin Aji Hasan dan diperlihatkan juga bukti kwitansi jual beli tanah di Rapak Mahang;
- Bahwa H.Asrul Edi/H.celung perlihatkan surat asal usul tanah tahun 1941 yang diperoleh dari milik Aji Ahmad Bin Aji hasan kepada H. Asrul Edi/H. Celung serta diperlihatkan Putusan Pengadilan Negeri Tahun 1982, Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Tahun 1982, Putusan Mahkamah Agung Tahun 1984, Putusan Peninjauan Kembali Tahun 2014;
- Bahwa tidak ada yang orang yang mengklaim atau bermasalah terhadap tanah yang dimiliki oleh H. Asrul Edi/H.Celung;
- Bahwa saksi tinggal di Jl. Udang samping kantor Camat Tenggarong;
- Bahwa saksi tidak tau secara keseluruhan luasnya, bahwa batasnya itu dari Jl. Gunung Sentul, Jl. Gunung Menyapa, Kejaksaan Negeri Kukar sampai di pinggir sungai;
- Bahwa saksi sempat ikut serta dalam merintis tanah bersama Aرسال, dan Erwin Noor (antok) di sekitar Jl Naga, Betutu, Gn Menyapa di lokasi dekat

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Bth/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamadiyah. Saya merintis di tanah-tanah yang kosong, apabila yang sudah ada rumahnya tidak diganggu;

- Bahwa saksi lupa tahun berapa ikut merintis tanah H. Celung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah H. Celung terpisah-pisah atau tidak;
- Bahwa saksi tinggal di Rapak Mahang sejak tahun 1999;
- Bahwa di lokasi tanah tersebut ada kelompok tani sebanyak 77 kelompok;
- Bahwa H. Celung cerita punya kelompok tani tapi saya tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah H. Celung bersertipikat atau tidak;
- Bahwa sepertinya jalan poros tidak termasuk tanah H. Celung, tanahnya dipisahkan oleh jalan poros tersebut, jalan itu sudah ada sejak dulu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pelawan dan kuasa terlawan akan menanggapinya dalam kesimpulan

3. Saksi **SUARDI, S.ST.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Persidangan untuk dimintai keterangan terkait gugatan Pelawan;
- Bahwa saksi mengenal H. Celung atau Asrul. Saya salah satu orang yang membeli tanah H. Celung di mana diperlihatkan surat asal usul kepemilikan tanah di Rapak Mahang Nomor: I/S.K./W./1941 yang diperoleh dari jual beli tanah milik Aji Ahmad bin Aji Hasan Kepada H. Asrul Edi/H.Celung;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti kwitansi pembayaran jual beli tanah di Rapak Mahang;
- Bahwa saksi diperlihatkan Putusan Pengadilan Negeri Tahun 1982, Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Tahun 1982, Putusan Mahkamah Agung Tahun 1984, Putusan Peninjauan Kembali Tahun 2014, seluas ±119,275 Ha;
- Bahwa letak tanah yang saya beli dari H. Celung di Gunung Bala;
- Bahwa saksi membeli tanah dari H. Celung atas dasar kuitansi dan Putusan Pengadilan;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Bth/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hak Milik atas nama istri H. Celung tapi sampai saat ini tidak ada suratnya;
- Bahwa saksi tidak bisa mengurus surat tanah yang saya beli dari H. Celung karena kata Kelurahan, tanah tersebut milik Pemda Kukar;
- Bahwa surat tanah yang diperlihatkan kepada saya tahun 1941;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di mana objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Tanah H. Celung dari jalan poros, Timbau, Kejaksaan Kukar, sampai kantor Bupati Kukar;
- Bahwa rata-rata tanah di sekitar yang diklaim H. Celung itu sudah bersertipikat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pelawan dan kuasa terlawan akan menanggapinya dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atau dalil-dalil sangkalannya, Terlawan Pemohon Eksekusi telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Sertipikat Hak Milik No. 1591 atas nama Suradi, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Akta Jual Beli No. 01/2023 atas nama Suradi, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi dari Salinan Putusan, Salinan Putusan Nomor 6/Pid.C/2017/PN Trg atas nama H. Asrul Edi alias H. Cellung bin Muhammad, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi, Berita dari Media poskotakaltim.news.com tanggal 31 Maret 2017, diberi tanda bukti T-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga oleh karenanya merupakan alat bukti yang sah

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Bth/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Terlawan Pemohon eksekusi telah pula menghadirkan 2 (dua) saksi yang telah diperiksa dipresidangan dibawan sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **"SAMSU HADI"** dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Persidangan untuk dimintai keterangan terkait gugatan Pelawan;
- Bahwa saksi tidak mengenal H.Asrul Edi/H.Celung;
- Bahwa saksi bekerja sebagai RT 34 sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi diberitahukan memiliki tanah di objek sengketa oleh Terlawan melalui menantu dari Terlawan dan diperlihatkan Sertifikat Tanah;
- Bahwa Sertipikat tanah yang dimiliki oleh Terlawan adalah sertifikat tahun 2010;
- Bahwa saksi baru mengenal pihak Pelawan pada saat diadakan Pemeriksaan Setempat (PS);
- Bahwa saksi tidak pernah tahu tanah yang dimiliki oleh Pelawan dari Jl. Gn. Sentul sampai dengan Kejaksaan;
- Bahwa saksi tau terkait tanah yang disengketakan dan dikuasai oleh Pak Saji;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum pemekaran menjadi RT 34, sebelumnya merupakan RT 19;
- Bahwa saksi tidak ingat pada tahun berapa saat sertifikat yang dimiliki oleh Terlawan;
- Bahwa saksi belum pernah melihat plang BPN terkait penerbitan sertifikat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pastinya namun ketika saya menjadi Ketua RT 34 Pak Saji telah menguasai dan menempati tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kelompok tani;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu terkait adanya Putusan Pengadilan Negeri Tenggaraong Tahun 1982, Putusan Pengadilan Tinggi Tahun 1982, Putusan Mahkamah Agung Tahun 1984, maupun Putusan Peninjauan Kembali pada Tahun 2014;

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Bth/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pelawan dan kuasa terlawan akan menanggapinya dalam kesimpulan

2. Saksi **"SURAJI"** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Persidangan untuk dimintai keterangan terkait gugatan Pelawan;
- Bahwa saksi tidak mengenal H. Celung atau Asrul Edi;
- Bahwa saksi merupakan salah satu yang membeli tanah dari kelompok tani SURADI;
- Bahwa saksi mengetahui SURADI merupakan anggota kelompok Tani H. Buchari;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli tanah dari SURADI kepada Bu Titin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Bu Titin memperjualbelikan tanah kepada Terlawan (Tri Yuni Septiawati);
- Bahwa saksi melihat Plang/Baleho yang disetiap pinggir Jalan Pesut bertuliskan Bahwa Tanah ini Milik Aji Ahmad Bin Aji Hasan, lupa tahunnya, tapi yang saksi ingat pada saat jalan pesut masih aspal kecil;
- Bahwa saksi baru mengenal Terlawan pada saat dipanggil menjadi saksi di persidangan yang lain;
- Bahwa saksi diperlihatkan sertifikat tanah yang dimiliki oleh Tri Yuni Septiawati adalah sertifikat tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Putusan Mahkamah Agung, maupun Putusan Peninjauan Kembali;
- Bahwa saksi tahu BPN melakukan pengukuran tanah di objek sengketa pada saat sidang setempat dalam perkara gugatan Tri Yuni Septiawati melawan Pak Saji tapi sampai sekarang belum mengetahui hasil dari pengukuran BPN tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pelawan dan kuasa terlawan akan menanggapinya dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa Pelawan dan Terlawan Pemohon eksekusi Terlawan Pemohon Eksekusi telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 22 November 2023 dan 29 November 2023;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Bth/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pihak baik Pelawan maupun Terlawan Pemohon Eksekusi memandang cukup dan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan pihak ketiga tertanggal 12 Juli 2023, terlawan pemohon eksekusi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- Eksepsi error in persona
- Eksepsi prosesual
- Eksepsi obscur libel

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi gugatan kabur (obscur libel) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum acara Perdata penerbit Sinar Grafika 2005 halaman 448 menuliskan bahwa yang dimaksud dengan obscur libels, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas pada hal agar gugatan memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)

Menimbang, bahwa dalam buku yang sama pada halaman 449-453 Yahya Harahap berpendapat dalam praktek, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, masing-masing bentuk didasarkan pada factor tertentu antara lain :

- a) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.
- b) Tidak jelasnya obyek sengketa.
- c) Petitum gugatan tidak jelas.
- d) Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama dalil perlawanan Pelawan dimana terkait objek sengketa tersebut didalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas mengenai batas-batas objek sengketa, hanya menyebutkan berapa luas batas-batasnya saja dan pada saat dilakukan pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa, Pelawan menyebutkan secara keseluruhan (Global) terhadap semua tanah yang mana

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Bth/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pelawan adalah miliknya sehingga tidak secara spesifik terhadap objek sengketa saja karena Terlawan hanya menguasai seluas 520 M2 sebagaimana dalam sertifikat Hak milik No. 1591 tertanggal 26 Januari 2000 atas nama Terlawan Pemohon eksekusi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan menjadi kabur atau tidak jelas, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Gugatan Pelawant haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Veerklaard)

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 81 K/Sip/1971, tanggal 11 Agustus 1971, yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila tanah yang dikuasai oleh Tergugat, ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, eksepsi kuasa Terlawan Pemohon eksekusi haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi kuasa Terlawan Pemohon eksekusi mengenai gugatan kabur maka terhadap eksepsi yang lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan eksepsi Terlawan Pemohon eksekusi beralasan menurut hukum dan diterima, maka gugatan perlawanan Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Pelawan berada di pihak yang kalah maka menurut ketentuan, Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 192 ayat (1) RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Terlawan

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Bth/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp2.083.000,00 (dua juta delapan puluh tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H. dan ARYA RAGATNATA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMLA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong dengan dihadiri Oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan secara e-litigasi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum.

ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RAMLA, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp	78.000,00
3. PNBP	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.810.000,00
5. Biaya sumpah	:	Rp.	50.00000
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
8. Biaya Atk/Proses	:	Rp	75.000,00
Jumlah	:	Rp2.083.000,00	

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Bth/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta delapan
puluh tiga ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)